



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 08 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 02 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0/42/IX/2020, tanggal 19 September 2020;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla dukhul) hingga sampai sekarang;
4. Bahwa adapun yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan Pembatalan Pernikahan dengan Tergugat adalah:
  - a. Bahwa semenjak dilaksanakan Ijab qabul Tergugat enggan melakukan hubungan Suami Istri (Qobla dukhul) bahkan disaat tidurpun Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ketempat keluarganya;
  - b. Bahwa Tergugat telah mengakui sendiri bahwa Tergugat mengidap kelain disfungsi atau Inpotensi, dan muncul rasa ketakutan yang tinggi apabila ingin berhubungan dengan Penggugat;
  - c. Bahwa Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk berterus terang dan mengajak untuk berobat kepada Dokter spesialis, Pisikiater, namun Tergugat cenderung mengelak serta menolak;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 September 2020 yang lalu, Tergugat dengan segala kepanikannya telah menjatuhkan Thalaq melalui chate WA, dengan alasan rasa kasihan kepada Penggugat dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah Bathin kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang pergi kerumah tempat tinggalnya semula;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah cukup sering bermusyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah menyerah dah putus asa serta tidak lagi bersedia dimediasi untuk ruj`u dengan Penggugat;
7. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Pembatalan Pernikahan adalah untuk menjelaskan Status Penggugat masih berstatus Gadis/ Perawan dikarenakan belum pernah melakukan Qobla dukhul / hubungan suami Istri dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Pernikahan antara Tergugat terhadap Penggugat yang dilangsungkan di kantor Urusan Agama (KUA) Batam Kota, Kota Batam, pada tanggal 19 September 2020;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : **0142/IX/2020**, tanggal 19 September 2020, yang dikeluarkan kantor Urusan Agama (KUA) Batam Kota, Kota Batam, tidak berkekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan seperlunya sehubungan dengan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan Penggugat tetap dengan gugatan pembatalan nikah karena menginginkan status Penggugat yang masih gadis;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dibatalkan dengan alasan adalah:

1. Bahwa semenjak dilaksanakan ljab qabul Tergugat enggan melakukan hubungan Suami Istri (Qobla dukhul) bahkan disaat tidurpun Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi ketempat keluarganya;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui sendiri bahwa Tergugat mengidap kelain disfungsi atau Inpotensi, dan muncul rasa ketakutan yang tinggi apabila ingin berhubungan dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk berterus terang dan mengajak untuk berobat kepada Dokter spesialis, Pisikiater, namun Tergugat cenderung mengelak serta menolak;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 27 September 2020 yang lalu, Tergugat dengan segala kepanikannya telah menjatuhkan Thalaq melalui chate WA, dengan alasan rasa kasihan kepada Penggugat dikarenakan tidak mampu memberikan nafkah Bathin kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang pergi kerumah tempat tinggalnya semula, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melansungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah sangka terhadap suami inpotensi tidak termasuk alasan pembatalan perkawinan, karena alasan pembatalan perkawinan itu hanya salah sangka tentang kebenaran hukum perkawinan, seperti kurang syarat dan rukun perkawinan atau dipaksa dengan ancaman keselamatan jiwanya. Sedangkan suami inpotensi dapat dijadikan alasan perceraian dan bukan alasan pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka posita (*fundamentum pitendi*) yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena alasan suami tidak bisa memeberikan nafkah batin disebabkan inpotensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dan bukan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang mengakibatkan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka berakibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat/NO (*Niet Onvankellijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dapat diterima, akan tetapi karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Ula 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2020/PA.Btm